

Fenomena Cyberbullying di Media Sosial Sebagai Pelanggaran Sila Kedua Pancasila

Muhammad Ziqri¹, Rahmi², Tiara Analiza³, Chintya Zahratu Sinta⁴, Siska Widyawati⁵

¹²³⁴⁵Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP WidyaSwara Indonesia

¹muhmmadziqri454@gmail.com, ²rahmilatifatur00@gmail.com, ³tiaraanaliza1@gmail.com,

⁴chintya1137@gmail.com, ⁵siskawidyawati555@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak *cyberbullying* terhadap kondisi psikologis remaja serta kaitannya dengan pelanggaran nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. *Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan digital yang dapat menimbulkan berbagai gangguan emosional dan psikologis, seperti stres, kecemasan, rasa tidak aman, serta menurunnya kepercayaan diri. Penelitian ini menemukan bahwa *cyberbullying* tidak hanya mengganggu kestabilan emosi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dan proses perkembangan karakter remaja. Selain itu, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" karena merendahkan martabat dan hak orang lain. Masalah yang muncul tidak hanya berdampak pada stabilitas emosi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, perkembangan karakter, dan kesejahteraan mental remaja secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menelaah artikel ilmiah, laporan penelitian, serta regulasi yang berkaitan dengan etika digital dan perlindungan terhadap anak dan remaja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan *cyberbullying* membutuhkan kerja sama antara orang tua, guru, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan beretika. Edukasi mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, serta penguatan karakter remaja juga diperlukan untuk mengurangi risiko perundungan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital, lingkungan media sosial dapat menjadi ruang yang lebih positif dan mendukung perkembangan remaja.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Media sosial, Pancasila.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital dewasa ini menunjukkan betapa cepatnya perubahan yang terjadi dalam pola hidup masyarakat. Kemajuan teknologi tidak hanya mempermudah aktivitas manusia, tetapi juga mempengaruhi cara individu berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi di ruang publik. Media sosial sebagai salah satu produk perkembangan teknologi menjadi sarana yang paling banyak digunakan untuk bertukar informasi, menyampaikan pendapat, maupun membangun jejaring sosial secara luas dan cepat. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga membawa dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, terutama munculnya perilaku menyimpang seperti *cyberbullying* yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, pesan singkat, aplikasi chat, atau platform online lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menyakiti, memermalukan, atau menekan seseorang melalui kata-kata, gambar, video, maupun informasi yang disebarluaskan di internet. *Cyberbullying* dapat berbentuk penghinaan, komentar merendahkan, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, atau penyebaran konten yang bertujuan merusak reputasi seseorang. Karena berlangsung secara online, tindakan ini dapat terjadi kapan saja dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat, sehingga dampaknya bisa lebih luas. Secara sederhana, *cyberbullying* merupakan bentuk perundungan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi digital untuk merugikan orang lain, baik secara emosional maupun psikologis.

Cyberbullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok melalui media digital dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi pihak lain (Rahmawati dkk., 2022). Bentuk *cyberbullying* dapat berupa penyebaran pesan kebencian, penghinaan, fitnah, ancaman, hingga penyebaran konten yang memermalukan korban. Perilaku ini sering terjadi melalui platform seperti pesan teks, komentar di media sosial, unggahan foto, video, maupun percakapan daring. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet, kasus *cyberbullying* juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan remaja pengguna aktif media sosial (Aditya dkk., 2023).

Fenomena *cyberbullying* adalah suatu fenomena tingkah laku dari seseorang ke orang lain yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menakuti, memermalukan, dan membuat marah. Ada banyak contoh fenomena *cyberbullying* yang sering terjadi seperti menyebarkan kebohongan dengan mengunggah foto yang memalukan dari orang lain di media sosial, memberikan ancaman dengan mengirimkan pesan, mengatasnamakan seseorang, memprovokasi untuk memermalukan orang lain, memberikan komentar negatif kepada orang lain melalui akun palsu, melakukan pembajakan terhadap media sosial orang lain, meminta mengirimkan foto seksual atau melakukan percakapan seksual, dan bahkan mencuri identitas secara online (Derry, 2020).

Dalam perspektif Pancasila, khususnya Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, *cyberbullying* merupakan bentuk pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sila ini mengamanatkan bahwa setiap manusia wajib diperlakukan secara adil, dihargai martabatnya, serta dijunjung tinggi hak-haknya sebagai individu. Tindakan merendahkan harga diri orang lain, menyebarkan kebencian, dan mempermalukan individu di ruang digital merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan tersebut (Sari, 2023). Karena itu, fenomena *cyberbullying* tidak hanya dipandang sebagai masalah perilaku sosial, tetapi juga sebagai persoalan moral dan etika kebangsaan.

Fenomena *cyberbullying* yang saat ini marak terjadi di Indonesia, tentunya dapat menyebabkan rendahnya penerapan sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. *Cyberbullying* sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan perlunya menghargai kemanusian dan kesamaan derajat (Alissa dkk, 2023). Apabila fenomena *cyberbullying* yang marak terjadi itu dibiarkan begitu saja, maka akan makin berdampak buruk bagi kalangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, perlu ada landasan kuat yang mendasari bahwa fenomena tersebut perlu diatasi dengan tepat. Berdasarkan fenomena yang terjadi, terutama di kalangan anak muda terkait maraknya fenomena *cyberbullying*, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, mendeskripsikan mengenai fenomena perundungan siber (*cyberbullying*), relevansinya dengan pelanggaran sila kedua Pancasila dalam tinjauan filsafat Pancasila, dan mencari solusi dari fenomena *cyberbullying* sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan perundungan konvensional karena sifatnya yang dapat menyebar luas, terjadi secara berulang, dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus (Lestari, 2021). Korban tidak hanya mengalami tekanan psikologis, tetapi juga dapat menderita stres berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental yang lebih berat. Dampak ini semakin diperkuat karena pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas digital, sehingga perilaku agresif lebih mudah dilakukan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian diperoleh dengan mengumpulkan teori-teori yang relevan terkait masalah yang diangkat pada penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi peneliti dengan melakukan penelaahan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, berita, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang tentunya relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Kata kunci untuk pencarian dan pemilihan sumber literatur adalah perundungan siber (*cyberbullying*), media sosial, anak-anak, remaja, pelajar, dan juga Pancasila. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan teori yang digunakan. Data yang sudah dianalisis kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi dan kesimpulan dari hasil telaah yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Bentuk Media Sosial

Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi, salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Konsep lain mengatakan bahwa media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial. Implementasinya, media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif (Widada, 2018).

Media sosial adalah media online yang memudahkan orang untuk berpartisipasi, berbagi informasi, dengan menciptakan konten-konten yang dapat dilihat dan diakses oleh para penggunanya. Media sosial juga dapat diartikan sebagai media online yang mendukung terjadinya interaksi di antara para penggunaannya yang berada di seluruh dunia. Chris Brogan, seorang jurnalis dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa media sosial adalah kolaborasi baru dari seperangkat alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya berbagai interaksi di antara para penggunanya (Liedfray, 2022).

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan sifat dari media tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk yang selalu memiliki keinginan hadir sebagai sesuatu yang lain yang mana hal ini tercermin dari pemilihan profil foto atau avatar, hingga pada cara apa manusia tersebut mencari kesenangan melalui media online (Putri,dkk. 2022).

Melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok, pengguna dapat melakukan komunikasi dua arah dengan sangat mudah. Fitur-fitur yang tersedia memungkinkan seseorang untuk saling bertukar informasi, menyampaikan pendapat, berkolaborasi, hingga berbagi konten dalam bentuk teks, gambar, audio, maupun video. Dalam prosesnya, pengguna media sosial umumnya melakukan tiga aktivitas utama yaitu berbagi (sharing), berkolaborasi (collaborating), dan terhubung (connecting) dengan pengguna lainnya.

Intensitas penggunaan media sosial yang semakin meningkat memunculkan pola komunikasi baru di masyarakat. Media sosial mengubah model interaksi manusia dari komunikasi konvensional menuju komunikasi berbasis digital yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan (Kietzmann et al., 2011). Perubahan ini memberikan dampak signifikan pada cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi.

Di sisi positif, media sosial menawarkan kemudahan dalam menjalin komunikasi jarak jauh, memperluas relasi sosial, menyediakan akses informasi yang cepat, serta menjadi ruang ekspresi diri bagi pengguna. Peran media sosial sebagai saluran komunikasi pemasaran dan penyebaran informasi menjadikannya salah satu instrumen penting dalam kehidupan modern (Mangold & Faulds, 2009).

Namun, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara tidak bijak. Interaksi daring yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya komunikasi tatap muka, kecenderungan individualisme, serta meningkatnya

risiko penyebaran informasi palsu. Selain itu, konten negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian berpotensi menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat (Tandoc, Lim, & Ling, 2018).

B. Fenomena *Cyberbullying*

Fenomena *cyberbullying* menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan media sosial di kalangan anak, remaja, maupun orang dewasa. *Cyberbullying* dipahami sebagai perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok melalui teknologi digital untuk menyakiti, memermalukan, atau mengintimidasi korbannya (Smith, 2021). Keberadaan media sosial yang mudah diakses membuat perilaku ini berkembang lebih cepat dibandingkan bentuk perundungan tradisional.

UNICEF (2022) mengemukakan bahwa kasus *cyberbullying* di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengalami peningkatan signifikan, didorong oleh intensitas penggunaan internet pascapandemi COVID-19 (UNICEF, 2022). Selain itu, hasil riset dari *Cyberbullying Research Center* menunjukkan bahwa 45% remaja di Asia Tenggara pernah mengalami perundungan digital, baik melalui Instagram, TikTok, maupun platform pesan instan (Hinduja & Patchin, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa media sosial menjadi salah satu ruang paling rentan terhadap munculnya tindakan perundungan daring.

Menurut Lim & Chng (2021), pelaku *cyberbullying* cenderung memanfaatkan anonimitas yang diberikan oleh platform digital. Anonimitas ini membuat pelaku merasa lebih aman karena identitasnya tidak mudah dikenali, sehingga tindakan intimidasi lebih sering dilakukan tanpa rasa takut akan konsekuensi. Selain itu, fitur komentar, pesan pribadi, serta penyebaran konten secara massal dinilai mempercepat proses penyebaran serangan terhadap korban (Lim & Chng, 2021).

Jenis-jenis *cyberbullying* yang banyak terjadi saat ini meliputi *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, *exclusion*, dan *cyberstalking*. *Harassment* adalah tindakan mengirimkan pesan berulang kali yang bersifat kasar atau mengintimidasi (Ramadhani, 2023). *Denigration* bermakna menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi seseorang. *Impersonation* berupa penyalahgunaan identitas korban dengan membuat akun palsu. Sementara itu, *outing* dilakukan dengan menyebarkan informasi pribadi korban tanpa izin, dan *exclusion* berarti sengaja mengecualikan seseorang dari grup online (Ramadhani, 2023). Adapun *cyberstalking* merupakan bentuk ancaman atau pengawasan berlebihan yang membuat korban merasa takut dan tertekan (Putra, 2024).

Situasi ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak hanya terjadi karena perkembangan teknologi, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dari orang dewasa dan kurangnya edukasi mengenai etika digital. Menurut Damayanti (2022), perundungan online cenderung terjadi ketika tiga unsur penting – yaitu pelaku, target, dan ruang tanpa pengawasan – bertemu pada waktu yang sama, sehingga risiko terjadinya tindakan perundungan semakin tinggi.

C. Faktor *Cyberbullying*

Fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perkembangan psikologis, penggunaan teknologi, serta lingkungan sosial.

1. Karakteristik Individu

Karakteristik individu menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan remaja terlibat dalam *cyberbullying*, baik sebagai pelaku maupun korban. Individu dengan empati rendah cenderung sulit memahami perasaan orang lain, sehingga lebih mudah melakukan tindakan menyakiti secara verbal di dunia maya. Selain itu, kontrol diri yang lemah membuat remaja lebih impulsif dalam memberikan komentar negatif atau menyebarkan konten tanpa mempertimbangkan dampak emosional pada target.

Remaja yang memiliki *self-esteem* rendah juga lebih rentan menjadi korban maupun pelaku. Korban seringkali tidak mampu melindungi diri secara emosional sehingga mudah merasa tertekan, sementara pelaku dengan *self-esteem* rendah terkadang menggunakan perilaku agresif sebagai kompensasi untuk mendapatkan validasi sosial. Sifat impulsif, rendahnya empati, serta kebutuhan dominasi sosial mendorong remaja memanfaatkan media digital sebagai sarana agresi karena dianggap lebih mudah dan tidak berisiko menimbulkan konsekuensi langsung (Tintori, 2025).

Selain itu, masa remaja merupakan fase perkembangan di mana identitas sosial sedang dibentuk. Pada tahap ini, remaja lebih sensitif terhadap penerimaan kelompok sehingga rentan melakukan tindakan agresif demi mendapatkan pengakuan. Kondisi psikologis tersebut menjadikan karakter individu sebagai faktor inti dalam memicu *cyberbullying*.

2. Penggunaan Media Sosial Yang Berlebihan

Penggunaan media sosial yang berlebihan menjadi faktor kedua yang sangat dominan dalam meningkatkan risiko *cyberbullying*. Remaja yang menghabiskan banyak waktu di ruang digital akan lebih sering terpapar interaksi negatif, konflik komentar, serta konten provokatif yang memicu emosi. Intensitas penggunaan yang tinggi meningkatkan peluang terlibat atau menjadi target perundungan daring.

Salah satu pemicu utamanya adalah anonimitas. Banyak *platform* memungkinkan pengguna membuat akun palsu, menyembunyikan identitas, atau berinteraksi tanpa mengenal batas geografi maupun budaya. Kondisi ini membuat pelaku merasa aman untuk menyerang orang lain tanpa rasa takut akan sanksi sosial. Seraj, Klimova, & Muthmainnah (2024) menjelaskan bahwa fitur-fitur seperti akun anonim, pesan instan, dan ruang komentar terbuka mempercepat penyebaran serangan digital dan mempermudah pelaku mengulangi tindakan agresi tanpa hambatan.

Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan juga dapat memicu kecanduan digital (*digital addiction*). Ketika remaja sangat bergantung pada media sosial, perubahan kecil seperti komentar negatif atau candaan kasar dapat memicu stres berlebihan dan konflik yang berujung pada tindakan *cyberbullying*.

3. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial, baik keluarga, sekolah, maupun pergaulan online, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital membuat remaja bebas menjelajahi internet tanpa kontrol nilai atau etika. Ketika remaja tidak mendapatkan pendampingan yang memadai terkait penggunaan media sosial, mereka lebih mudah salah dalam menilai konteks komunikasi digital, termasuk menganggap perilaku agresif sebagai sesuatu yang lucu atau wajar.

Tekanan teman sebaya juga menjadi faktor signifikan. Dalam kelompok pertemanan tertentu, perilaku mengejek, membuat meme tentang teman, atau menyebarkan gosip dianggap sebagai bentuk hiburan. Remaja yang ingin diterima oleh kelompoknya cenderung ikut serta dalam perilaku tersebut, meskipun itu menyakiti orang lain. Lingkungan semacam ini dapat menormalisasi *cyberbullying* sebagai bagian dari dinamika sosial remaja. Kamaruddin dkk. (2023) menjelaskan bahwa iklim sosial sekolah yang minim edukasi digital dan kurang tegas dalam menangani perundungan dapat meningkatkan risiko terjadinya *cyberbullying*. Apabila sekolah tidak memberikan pemahaman tentang konsekuensi perilaku digital, remaja cenderung menganggap perundungan online sebagai hal yang tidak berbahaya karena tidak menimbulkan cedera fisik secara langsung.

Lingkungan sosial online juga seringkali permisif terhadap humor agresif seperti komentar bernada ejekan, penghinaan, atau postingan untuk mempermalukan seseorang. Budaya digital ini membentuk perilaku remaja yang menyerap pola komunikasi kasar, terutama jika didukung oleh respons positif dari teman-temannya. Akibatnya, nilai-nilai empati dan moral menjadi melemah, dan tindakan *cyberbullying* menjadi lebih sering terjadi.

D. Dampak Terjadinya *Cyberbullying*

1. Dampak Psikologis: Trauma Emosional, Depresi, dan Kecemasan

Dampak paling dominan dari *cyberbullying* adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan meningkatnya stres, kecemasan, depresi, dan perasaan terisolasi. Korban seringkali mengalami tekanan emosional yang berkelanjutan karena serangan digital dapat berlangsung kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Tidak seperti bullying konvensional yang dapat dihindari dengan menjauh dari pelaku, *cyberbullying* dapat muncul melalui notifikasi mendadak, komentar publik, dan penyebaran konten memalukan yang terus berulang.

Menurut Arif dkk. (2024), pengalaman menjadi korban *cyberbullying* meningkatkan risiko depresi dan kecemasan dua kali lipat dibandingkan remaja yang tidak pernah terpapar. Temuan ini menunjukkan bahwa paparan digital berkontribusi pada terbentuknya gangguan psikologis berat, terutama ketika korban tidak memiliki dukungan emosional yang memadai (Arif dkk., 2024). Individu yang memiliki kerentanan emosional akan lebih mudah mengalami gangguan mental ketika mendapat tekanan berulang, termasuk dari serangan digital yang melukai harga diri dan rasa aman. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* juga memicu gejala mirip trauma (*post-traumatic stress*). Remaja yang mengalami penghinaan publik atau penyebaran foto memalukan secara online dapat merasakan ketakutan mendalam, gangguan tidur, dan rasa waspada berlebihan. Korban *cyberbullying* menunjukkan pola trauma psikologis yang setara dengan kekerasan emosional langsung, sehingga membutuhkan intervensi kesehatan mental profesional. Dengan demikian, *cyberbullying* memiliki potensi merusak kestabilan psikologis remaja dalam jangka panjang.

2. Dampak Sosial: Isolasi, Keretakan Hubungan, dan Kehilangan Rasa Percaya Diri

Dampak sosial dari *cyberbullying* tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya. Korban sering mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa tidak dihargai, dan kehilangan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat. *Cyberbullying* yang terjadi di ruang publik, seperti komentar merendahkan di media sosial, dapat merusak citra diri remaja dan mempermalukan mereka di hadapan teman sebaya.

Menurut Ragusa dkk. (2024), korban *cyberbullying* cenderung menarik diri dari interaksi sosial karena merasa malu dan takut menjadi objek ejekan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan interpersonal korban menjadi terganggu akibat rasa tidak aman dan hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, korban yang mengalami pengucilan digital (*exclusion*) juga dapat menghadapi kesulitan berkomunikasi atau menjalin pertemanan baru karena takut ditolak kembali. *Cyberbullying* juga mengganggu pola komunikasi dan membentuk ketidakstabilan dalam dinamika kelompok. Ketika remaja menerima komentar negatif atau menjadi bahan rumor, hal ini dapat mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan cara mereka diperlakukan oleh kelompok sosialnya. Dampak ini semakin parah ketika budaya digital di lingkungan remaja bersifat permisif terhadap ejekan dan humor agresif.

3. Dampak pada Perkembangan Akademik dan Motivasi Belajar

Cyberbullying terbukti memiliki efek negatif terhadap prestasi akademik remaja. Ketika seorang siswa mengalami tekanan emosional akibat serangan digital, konsentrasi belajar menurun, motivasi terganggu, dan kemampuan kognitif terdampak secara bertahap. Lingkungan belajar yang seharusnya menjadi tempat aman justru terasa menekan bagi korban. Siswa korban *cyberbullying* menunjukkan penurunan motivasi belajar, kelelahan emosional (*emotional burnout*), serta kesulitan mengikuti kegiatan akademik sebagai akibat dari stres dan rasa takut yang terus menerus. Dampak tersebut dapat mengarah pada absensi berulang, keterlambatan tugas, bahkan keputusan untuk pindah sekolah (Ragusa dkk., 2024). Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional mereka. Ketika remaja merasa tidak aman dan tertekan, keterlibatan kognitif serta partisipasi aktif mereka dalam kelas cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga masalah pendidikan yang membutuhkan perhatian serius dari pihak sekolah.

4. Dampak terhadap Perkembangan Karakter dan Moral Remaja

Cyberbullying tidak hanya menimbulkan dampak emosional dan akademik, tetapi juga mempengaruhi pembentukan karakter remaja. Korban yang terus menerus mendapat perlakuan merendahkan dapat berkembang menjadi pribadi yang tertutup, tidak percaya diri, dan memiliki citra diri negatif. Hal ini dapat menghambat pembentukan karakter positif seperti empati, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial. Dari sisi pelaku, *cyberbullying* memperkuat perilaku agresif dan dapat menurunkan kepekaan moral terhadap tindakan yang menyakiti orang lain. Pelaku *cyberbullying* cenderung memiliki tingkat empati yang rendah dan kesulitan memahami batasan moral dalam interaksi digital. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan internalisasi nilai kemanusiaan yang seharusnya ditanamkan sejak usia sekolah (Seraj dkk., 2024).

Perilaku moral terbentuk melalui proses pembelajaran yang melibatkan empati, pengalaman sosial, dan refleksi diri. Ketika lingkungan digital mengajarkan bahwa ejekan dan penghinaan dianggap sebagai “hiburan”, remaja berpotensi mengembangkan pola perilaku tidak beradab dan gagal memahami konsekuensi etis dari tindakan mereka.

E. Makna dan Penerapan Sila kedua Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman pokok dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila memiliki nilai yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di antara kelima sila tersebut, sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memegang peranan penting dalam menghadapi persoalan moral dan sosial yang muncul di era modern, termasuk masalah-masalah kemanusiaan di ruang digital. Dalam konteks saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya kasus *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan perilaku tidak beradab lainnya, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pemaknaan yang tepat terhadap sila kedua menjadi sangat relevan dalam menanggapi fenomena sosial kontemporer (Rahmawati, 2021).

Secara esensial, sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan kedudukan yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil, beradab, dan penuh rasa hormat. Nilai kemanusiaan menuntut adanya sikap empati, tenggang rasa, serta pengakuan terhadap harkat pribadi setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diwujudkan melalui perilaku saling menghargai, tidak mendiskriminasi, dan mengutamakan nilai moral dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Di era media sosial yang serba cepat, prinsip kemanusiaan menjadi penyeimbang agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak melakukan perundungan, dan dapat berkomunikasi secara bijak. Dengan demikian, sila kedua tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga prinsip hidup yang harus diterapkan dalam tindakan nyata (Sutrisno, 2022).

Penerapan sila kedua juga erat kaitannya dengan pentingnya membangun budaya digital yang beretika. Interaksi di dunia maya sering kali tidak dibatasi oleh norma sosial yang ketat, sehingga seseorang dengan mudah melakukan tindakan intimidatif atau merendahkan martabat orang lain. Melalui pemahaman nilai kemanusiaan, pengguna media sosial diharapkan dapat menahan diri dari perilaku destruktif yang dapat melukai orang lain secara psikologis. Penerapan nilai ini mencakup kemampuan berpikir sebelum bertindak (*think before posting*), menjaga privasi pribadi maupun orang lain, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari penyebaran konten negatif. Implementasi nilai kemanusiaan di ruang digital akan mendorong terciptanya ekosistem media sosial yang lebih sehat dan bermartabat (Fadhilah, 2023).

Selain itu, sila kedua Pancasila juga memberikan dasar moral bagi masyarakat Indonesia untuk mengutamakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menggunakan teknologi. Keadilan dalam perspektif kemanusiaan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk dihormati dan diperlakukan secara baik tanpa melihat latar belakang budaya, ekonomi, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Dengan mengembangkan sikap adil dan beradab, masyarakat dapat menghindari tindakan diskriminatif maupun perilaku yang merugikan sesama. Penerapan nilai keadilan ini sangat penting dalam konteks *cyberbullying*, di mana diskriminasi dan serangan personal sering muncul tanpa pertanggungjawaban yang jelas (Sari, 2024).

Melalui pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, berbagai permasalahan kemanusiaan yang terjadi dalam masyarakat dapat diminimalkan. Jika nilai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diinternalisasikan sebagai standar etika dalam kehidupan sosial dan digital, maka pola interaksi masyarakat akan menjadi lebih harmonis. Individu tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga tanggung jawab untuk tidak menyakiti, merugikan, atau merendahkan orang lain. Dengan demikian, sila kedua bukan hanya pedoman filosofis, tetapi juga landasan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi martabat manusia (Wijaya, 2025).

F. Hukum tentang *Cyberbullying* didalam Undang-Undang

Negara Indonesia belum memiliki aturan spesifik yang mengatur tentang kasus bullying dan *cyberbullying*. Meskipun begitu, ada beberapa Undang-Undang yang menyangkutpautkannya dengan *cyberbullying*.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Terdapat ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta.

Kemudian, untuk pencemaran nama baik, korban dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatur: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau dengan paling banyak Rp 72 000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

G. Solusi dari Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial Sebagai Pelanggaran Sila Kedua Pancasila

Berdasarkan hasil telaah dari beberapa sumber seperti buku dan jurnal ilmiah, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi maraknya *cyberbullying* di media sosial yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai pada sila kedua Pancasila. Pentingnya menanamkan nilai kemanusiaan dalam setiap aktivitas digital menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya perilaku perundungan daring. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menuntut setiap individu untuk memperlakukan sesama dengan sikap adil, sopan, serta menghargai martabat manusia. Ketika tindakan *cyberbullying* banyak terjadi di kalangan remaja, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dalam penggunaan media sosial.

Oleh sebab itu, berbagai macam solusi harus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan *cyberbullying* tersebut. Dalam rangka memutus mata rantai tindakan *cyberbullying* sesuai dengan sila kedua Pancasila, maka ada dua solusi yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan penanggulangan tindakan *cyberbullying*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dkk, (2021) solusi mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* di kalangan remaja yaitu dengan mengenalkan literasi internet. Literasi internet adalah kemampuan individu dalam mengoperasikan media internet sebagai sumber dari berbagai informasi yang mampu memberikan dua efek sekaligus, yakni efek positif dan juga negatif terhadap kehidupan di dunia nyata (Lutfi dkk, 2021). Ketika seorang remaja memiliki pemahaman yang kuat mengenai cara menggunakan internet secara aman, etis dan bertanggung jawab, maka hal ini lebih mungkin untuk menghindari perilaku *cyberbullying* dan menjadi solusi nyata bagi permasalahan ini. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat Utami & Baiti (2018) bahwa untuk mencegah *cyberbullying* pada remaja dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai literasi digital dan mengajak beberapa pihak terkait seperti orang tua maupun pendidik untuk mengontrol penggunaan media sosial oleh remaja. Kemampuan literasi media digital yang baik dan menggunakan media sosial dengan bijak merupakan kebutuhan yang sesuai dengan zaman kita saat ini (Bdk. Alyza, 2021).

Selain literasi internet, penguatan karakter juga menjadi langkah penting dalam memutus rantai *cyberbullying*. Pendidikan karakter yang berfokus pada empati, tanggung jawab, dan pengendalian diri dapat membantu remaja memahami pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat. Penelitian oleh Dewantara (2023) menunjukkan bahwa remaja yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata saat berkomunikasi secara daring. Karakter yang kuat membuat mereka mampu menahan diri dari tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan, sehingga mereka tidak mudah terbawa arus konten negatif yang sering beredar di media sosial.

Adapun solusi lain sebagai upaya menanggulangi fenomena *cyberbullying* terjadi di kalangan remaja (Fahlevie dkk, 2024) yaitu sebagai berikut: 1) Adanya kebijakan dan hukum yang ketat, lembaga seperti sekolah, pemerintah dan platform media sosial harus melakukan kerjasama dengan membuat kebijakan yang jelas terkait dengan *cyberbullying* dan memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku *cyberbullying*. Hal ini bertujuan agar tindakan tersebut tidak terulang kembali. 2) Peran orang tua dan pendidik, dalam hal mencegah maupun mengatasi *cyberbullying* sangat diperlukan peran serta dari para pendidik, baik itu orang tua maupun guru. Dalam hal ini orang tua dan guru berperan untuk melakukan pengawasan dan membimbing anak-anak maupun remaja terkait penggunaan teknologi yang tepat dan benar serta menjelaskan dampak penggunaan teknologi. 3) Memberikan dukungan emosional dan konseling kepada korban *cyberbullying*. Hal ini karena korban *cyberbullying* seringkali mengalami gangguan psikologis maupun fisik, oleh sebab itu mereka membutuhkan dukungan emosional dan layanan konseling dari orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua dan kerabat.

Untuk mengatasi *cyberbullying*, kita perlu kerja sama dari banyak pihak, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dengan cara mengajarkan karakter yang baik, meningkatkan pemahaman tentang etika bermedia sosial, memperkuat pengawasan orang tua dan guru, serta memberi aturan dan hukum yang jelas bagi pelaku *cyberbullying*. Dengan langkah-langkah ini, lingkungan digital diharapkan menjadi tempat yang lebih aman, sopan, dan menghargai satu sama lain, terutama bagi remaja yang lebih rentan terkena dampak negatif *cyberbullying*.

KESIMPULAN

Cyberbullying di media sosial merupakan bentuk perundungan digital yang memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis remaja serta melanggar nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Dari hasil kajian literatur, *cyberbullying* terbukti menyebabkan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, rasa takut, dan menurunnya kepercayaan diri pada korban, sehingga menghambat perkembangan karakter serta hubungan sosial mereka. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran moral dan etika karena perilaku tersebut merendahkan martabat

manusia dan tidak mencerminkan sikap adil maupun beradab sebagaimana yang ditekankan dalam Pancasila. Upaya pencegahan dan penanganan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah melalui edukasi etika digital, penguatan literasi media, pembinaan karakter, serta penegakan aturan yang tegas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital, lingkungan media sosial dapat menjadi ruang yang lebih aman, manusiawi, dan mendukung perkembangan remaja secara positif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan jurnal ini hingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Ibu Eva Suryani, S.Pi, M.M selaku Ketua Yayasan Widayswara Indonesia, Kedua, Bapak Dr. H. Fidel Efendi, S.Pd, M.M selaku Ketua STKIP Widayswara Indonesia, Ketiga, Bapak Esa Yulimarta, S.Pd.I, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Keempat, Ibu Siska Widyawati, M.Pd selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kelima, kepada teman-teman kelompok mahasiswa yang telah berjuang bersama menyelesaikan penulisan jurnal ini, Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Pratama, L., & Widodo, S. (2023). Tren Peningkatan Cyberbullying pada Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Digital*, 8(2), 112–124.
- Alissa, I. S. S., Mohammad, M. F. I., Syafa, M. A., Nadila, A. Z., Susanti., & Dadi, M. N. (2023). Rendahnya Penerapan Sila kedua Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial Tiktok. *Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 2(2). 11-21. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/1770/0>
- Arif, A., Faisal, M., & Rahman, M. A. (2024). The impact of cyberbullying on mental health outcomes among university students: A systematic review. *BMC Psychology*, 12(1), 1–14.
- Damayanti, F. (2022). Digital Harassment Among Youth: Patterns and Prevention Strategies. Jakarta: Pustaka Media Nusantara.
- Dewantara, F. (2023). *Pendidikan Karakter pada Generasi Digital*. Surabaya: Lentera Nusantara.
- Fahlevie, R. A., Theodora, K. B., & Vinky, F. P. (2024). Jurnal Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Menghadapi Tantangan Cyberbullying: Dampak dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1) 10250-10262. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13932>.
- Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business Horizons*, 54(3), 241–251.
- Lestari, S. R. (2021). Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Remaja: Kajian Psikologis. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 5(1), 45–56.
- Liedfray, T., Waani, Fonny J., dan Lasut, Jouke J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 1-13. <https://ejournal.unsat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/download/38118/34843>
- Lim, S., & Chng, G. (2021). Anonymity and Online Aggression in Social Media. *Journal of Digital Behavior*, 18(2), 44–59.
- Lutfi, K., Rully, K. A., & Ute, L. S. K. (2021). Literasi Internet Solusi Atasi Budaya Cyberbullying di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 9(2). 24-29.
- Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. *Business Horizons*, 52(4), 357–365.
- Putri, dkk. (2022). Media Sosial Sebagai Media Pergeseran Interaksi Sosial Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*, 2(2),3.
- Rahmawati, N., Dewi, A. P., & Hapsari, M. (2022). Analisis Perilaku Cyberbullying dalam Interaksi Media Sosial Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(4), 389–398.
- Ramadhani, N. (2023). Forms of Cyberbullying Among Indonesian Teenagers. *Southeast Asia Youth Research Journal*, 5(3), 98–107.
- Sari, D. K. (2023). Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila dan Relevansinya terhadap Etika Bermedia Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Pancasila*, 7(1), 21–30.
- Seraj, P. M. I., Klimova, B., & Muthmainnah, M. (2024). A systematic review on the factors related to cyberbullying for learners' wellbeing. *European Journal of Educational Research*, 13(2), 771–785.
- Sutrisno, H. (2022). *Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila*. Bandung: Mandiri Press.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.
- Tintori, A., Esposito, C., & Mariani, S. (2025). Victim-perpetrators of cyberbullying from a wide national sample. *Sociology and Criminology Studies Journal*, 9(1), 1–12.
- Widada, C. K. (2018). Mengambil Manfaat Media Sosial dalam Pengembangan Layanan. *Journal of Documentation and Information Science*, 2(1), 23–30. <https://doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>.
- Wijaya, A. (2025). *Pancasila dan Pembangunan Moral Bangsa di Era Teknologi*. Jakarta: Garuda Kencana.